

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW, dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan, pembayaran, lalu lintas keuangan dengan sistem pengoperasiaanya disesuaikan berdasarkan prinsip syariat islam. Bank syariah dibedakan mejadi dua, yaitu bank islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah islam (Muhamad, 2005). Bank syariah muncul karena sistem dari Bank konvensional yang bertolak belakang dengan prinsip islam atau syariah, sistem yang bertolak belakang tersebut adalah adanya sistem bunga atau lebih dikenal dengan riba. Pada perbankan syariah kegiatan yang dilakukan tentunya tidak menggunakan bunga baik dari pihak bank yang membebankan bunga kepada nasabah ataupun pihak bank yang memberikan bunga kepada nasabah, namun sistem yang digunakan tersebut yaitu berasal dari imbalan baik yang diterima bank syariah maupun imbalan yang dibayarkan kepada nasabah.

Sistem pembiayaan dalam bank tersebut ialah kegiatan sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan bank syariah. Beberapa akad dalam kegiatan pembiayaan bank syariah, produk dengan akad murabahah dari awal kemunculan perbankan syariah hingga saat ini tetap menjadi produk yang diminati oleh nasabah. Untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan serta menarik nasabah, Bank Syariah mengembangkan produk pembiayaan murabahah. Produk pembiayaan murabahah

ini akan membuka peluang perekonomian di sektor riil dan sektor pembiayaan yang sesuai dengan konsep syariah.

Dasar Hukum Murabahah didalam al-Hadits yang menjelaskan tentang transaksi jual-beli murabahah: “Artinya: Dari Muhammad, tidak bahaya (menjual harga) sepuluh dengan sebelas, dan dia mengambil untung sebagai nafkah. Dan bersabda Nabi saw kepada Hindun: “Mengambililah engkau pada apa-apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan sesuatu yang baik.” (HR. Bukhari, Kitab Al Buyu)”.

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan perbankan syariah berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan dan *margin* keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Chendrawan, 2016). Pembiayaan murabahah yang telah disalurkan oleh bank syariah dapat dipengaruhi oleh faktor internal bank maupun eksternal. Dari sisi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi besaran pembiayaan yang disalurkan adalah lingkungan bisnis, dimana di dalamnya berkaitan dengan kondisi ekonomi makro dan kondisi ekonomi mikro serta kondisi ekonomi internasional. Di sisi lain, faktor internal perusahaan juga mempengaruhi jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan untuk melihat kondisi internal perusahaan yang dilihat dari rasio keuangan diantaranya aspek modal, aspek rentabilitas, dan aspek pembiayaan bermasalah.

Sebagia salah satu sorota pada produk murabahah di bank syariah yaitu terkait dengan risiko penolakan nasabah. Pada teorinya, nasabah berhak menolak barang yang akan dibeli jika terjadi ketidaksesuaian, namun bank syariah

menghindari risiko ini dengan adanya uang muka atau jaminan, sehingga nasabah mau tidak mau harus membeli barang tersebut. Dapat dilihat adanya ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan yang terjadi. Pada produk murabahah di bank syariah, ada hal yang disebut dengan mark up. Mark up ini adalah kelebihan harga dari harga kontan yang dianggap sebagai laba untuk pihak bank. Di bank konvensional, konsep mark up ini terkenal dengan nama bunga, yang membedakan keduanya adalah konsep di bank konvensional nasabah tidak mengetahui pasti jumlah yang harus dibayar karena harus menyesuaikan dengan suku bunga, namun pada bank syariah penambahan tersebut sudah disepakati diawal. "Sebagian pihak berpendapat bahwa konsep mark up pada murabahah sangat mirip dengan riba karena berpegang pada pendapat yang tidak menyetujui jual beli yang harga kreditnya lebih besar daripada harga kontan". (Siti n.d.). Bank syariah dalam melaksanakan pembiayaan perlu memperhatikan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

**Tabel 1.1**

**Data Perkembangan Rasio Keuangan Perbankan Syariah**

Tahun	CAR (%)	NPF (%)	DPK (milyar)	Pembiayaan Murabahah (milyar)
2014	256,80	41,25	207.883	107.862
2015	277,09	37,58	222.693	90.911
2016	289,85	33,45	235.426	172.679
2017	294,88	30,75	270.931	149.157

2018	316,52	30,33	273.321	173.700
------	--------	-------	---------	---------

Sumber: Stastitika perbankan syariah Desember 2014-2018

Jika dilihat dari tabel Dilihat dari tabel diatas dapat dilakukan analisis pengaruh CAR, NPF, DPK terhadap pembiayaan murabahah. Pada bulan Desember tahun 2014 rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 256,80% dengan total pembiayaan murabahah yang disalurkan sebesar 107.862, pada tahun 2015 rasio kecukupan modal (CAR) mengalami kenaikan menjadi 277,09% namun total pembiayaan murabahah menurun menjadi Rp. 90.911, pada tahun 2016 rasio kecukupan modal (CAR) meningkat menjadi 289,85% dengan total pembiayaan murabahah meningkat menjadi Rp. 172.679, dan pada tahun 2017 rasio kecukupan modal (CAR) dengan total pembiayaan murabahah menurun menjadi Rp. 149.157, kemudian tahun 2018 CAR naik menjadi 316,52% dengan total pembiayaan murabahah meningkat menjadi Rp. 173.700.

Pada tahun 2014 rasio Non Perfoming Financing (NPF) adalah sebesar 41,25% dengan total pembiayaan murabahah yang disalurkan adalah Rp. 107862, tahun 2015 rasio Non Perfoming Financing (NPF) menurun menjadi 37,58% tetapi total pembiayaan murabahah juga menurun menjadi Rp. 90.911, pada tahun 2016 rasio Non Perfoming Financing (NPF) menurun sebesar 33,45% total pembiayaan murabahah meningkat menjadi Rp. 172.679, dan tahun 2017 rasio Non Perfoming Financing (NPF) menurun menjadi 30,75% dengan total pembiayaan murabahah menurun menjadi Rp. 149.157, untuk tahun 2018 rasio Non Perfoming Financing (NPF) turun menjadi 30,33% dengan total pembiayaan murabahah meningkat menjadi Rp. 173.700.

Sebagian besar Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat kita lihat pada bank syariah tahun 2014-2018 terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah dana pihak ketiga pada tahun 2014 sebesar Rp. 207.883 sedangkan pada tahun 2018 sudah mencapai Rp. 273.321 hal ini mencerminkan bahwa perlahan pembiayaan murabahah pada bank syariah keberadaannya dimintai oleh masyarakat, hanya saja keberadaan pembiayaan murabahah bank syariah ini belum mengalami kestabilan penuh. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah sebagai berikut.

Faktor pertama, Menurut (Andhika & Riyadi, 2018) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki bank. Dalam perusahaan perbankan, segala proses produksi dapat berlangsung apabila memiliki sejumlah modal yang memadai. Penggunaan modal bank dimaksudkan untuk memenuhi segala kebutuhan guna menunjang kegiatan operasi bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR juga melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin besar nilai *Capital Adequacy Ratio* mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian.

Faktor kedua, *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syari'ah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Kusumaningtias, 2014). Semakin tinggi NPF, semakin tinggi resiko yang

dihadapi bank. NPF yang tinggi akan menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar, sehingga pembiayaan murabahah yang akan disalurkan menjadi semakin sedikit. Sebaliknya, jika semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin rendah kerugian yang ditanggung akibat resiko kredit, sehingga akan semakin tinggi jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank .

Komponen lain yang mempengaruhi pembiayaan murabahah adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun bank yang berasal dari masyarakat yang terdiri dari simpanan deposito, simpanan tabungan, dan simpanan giro. Sumber dana ini ialah sumber dana terpenting bagi aktivitas operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya (Destiana, 2016). Dana pihak ketiga berfungsi sebagai perantara keuangan atau *financial intermediary* sehingga setelah berhasil menghimpun dana pihak ketiga, bank syariah berkewajiban untuk menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun suatu bank merupakan satu barometer dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, sehingga pertumbuhan DPK menunjukkan kecenderungan yang menurun, maka dapat memperlemah kegiatan operasional bank. Semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka semakin banyak pembiayaan murabahah yang dapat disalurkan oleh bank syariah.

Berdasarkan hasil peneliti terdahulu mengindikasikan adanya *Research Gap* dari variabel-variabel independen yang mempengaruhi pembiayaan murabahah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Research Gap**

Variabel	Peneliti	Hasil peneliti
Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) terhadap pembiayaan murabahah	(Azizah, 2015)	Berdasarkan uji parsial <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah
	(Nissa, 2017)	Berdasarkan uji parsial <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah
Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	(Nissa, 2017)	Berdasarkan uji parsial <i>Non Performing Financing</i> (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah

terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>	(Azizah, 2015)	Berdasarkan uji parsial <i>Non Performing Financing</i> (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>
--------------------------------------	----------------	---

Penelitian ini mengacu pada penelitian oleh (Nissa, 2017) berjudul “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap pembiayaan *murabahah*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terdapat temuan bahwa ada faktor lain yang juga menginteraksi pembiayaan *murabahah*, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun bank dari masyarakat, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Umumnya dana masyarakat memegang peran yang sangat besar yang diandalkan oleh bank. Dana simpanan pada bank juga dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank. Oleh karena itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) akan mempengaruhi tingkat pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah bank umum syariah?
2. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap Pembiayaan murabahah bank umum syariah?
3. Apakah Dana Pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah bank umum syariah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan wacana bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembiayaan murabahah bank syariah.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Meningkatkan pemahaman dan kemampuan penulis untuk melakukan penelitian dalam bidang pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bahan wacana sehingga dapat mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi, bahan wacana mengenai pembiayaan murabahah dan perkembangan bank syariah yang ada di Indones

